

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Berkedudukan di jalan Poros Waimhorok Distrik Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua.

Selanjutnya disebut sebagai**TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura tahun 2024, berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 457 tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Rabu tanggal Sebelas tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, dimana dalam tahapannya proses pemilihan **sarat dengan pelanggaran**.

Adapun menjadi dasar dan pertimbangan dari pengajuan permohonan ini mencakup Perselisihan, akibat pergerakan pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif) dari Hasil Pemilihan Umum (PHPU) , PHPKADA, Penyelenggara yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan pasangan Calon Walikota dan wakil walikota tahun 2024 dengan nomor urut 3, sebagai berikut :

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 4 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura tahun 2024.
- c. Bahwa terjadi pelanggaran pemilu dalam Pilkada Kota Jayapura secara Terstruktur, Masih dan Sistematis.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon.

II. Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan.. “ Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota”
- b. Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Waliota Periode Tahun 2024-2030 berdasarkan Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 457 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 11 Desember 2024 (Bukti P-1); dan kemudian mendapatkan No. Urut 3 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 277 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Bukti P-2)
- c. Pemohon Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 457 tahun 2024 tentang penetapan Hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walokota Kota Jayapura tahun 2024 tertanggal 11 Desember 2024 (Bukti P-3) yang menetapkan peroleh suara sebagai berikut :

No	Rincian	Perolehan Suara
	DR.Frans Pekey dan DR. H.Mansur,M.Si	26.105
	Jony Banua Rouw dan H.M.Darwis Massi,SE	68.922
	Boy Markus Dawir, SP dan Ir.Dipo Wibowo	28.019
	Abisai Rollo,SH.MH dan DR.H.Rustan Sarru,MM	72.351

- d. Berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (1) huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017, ada ketentuan yang mengatur prosentase tertentu jumlah penduduk dan perbedaan perolehan suara, jika Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura.
- e. Bahwa ada selisih suara antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak. Namun juga, banyak fakta yang tak terbantahkan, adanya pelanggaran bersifat kecurangan yang sangat fundamental di dalam keseluruhan proses Pilkada, tidak hanya dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Adapun rangkaian tindakan diantaranya berupa: Termohon melakukan pelanggaran dan pembiaran atas tugas & kewajibannya sebagai penyelenggara pilkada sehingga terlanggarnya asas pilkada jujur, adil dan demokratis.
- f. Bahwa dalam praktik pemeriksaan sengketa hasil Pilkada di MK, telah terjadi pergeseran pendekatan dalam penerapan ambang batas pengajuan permohonan di MK. Pada awalnya tahun 2015, MK menerapkan persyaratan ambang batas terhadap seluruh perkara tanpa terkecuali. Namun kini, penerapan ambang batas

tersebut dapat dikesampingkan ketika MK menemukan permasalahan khusus berupa kecurangan yang bersifat fundamental yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa permohonan. Dalam berbagai putusannya, MK secara jelas menyatakan akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan mengenai ambang batas tersebut secara kasuistis, sebagaimana berikut :

Sengketa Hasil Pilkada Kota Jayapura Pokok Permohonan	
Pelanggaran Pra Pencoblosan Surat permohonan ke Bawaslu 1. Bukti P - 004 2. Bukti P - 005 3. Bukti P - 006 4. Bukti P - 007 - P-014	Permasalahan yg terjadi (Rincian): 1. Adanya penggunaan APBN yang digunakan untuk mendukung program visi misi paslon 02, seperti a. Rehab Rumah (Dana PUPR - APBN) b. Bantuan Sosial 2. Laporan keberatan yang diajukan ke Bawaslu - Gakumdu tidak direspon. No surat
Pelanggaran Secara Terstruktur, Sistimatis dan Masif (TSM) Bukti P- 015- P-028	Dibeberapa TPS berdasarkan laporan dan pemantauan saksi di TPS ditemukan beberapa kejanggalan dan pelanggaran yang bersifat : 1. Mobilisasi Massa 2. Pembelian Undangan dari KPPS yang dilakukan secara masif di beberapa TPS 3. Titipan kertas suara berbayar yang diindikasi dari Paslon 02 4. Money Politik baik kepada warga juga diberlakukan kepada KPPS sebagai bagian dari tim sukses
	Adanya beberapa surat keberatan yang diajukan saksi ditingkat distrik yang tidak direspon oleh PPS dan surat keberatan dilakukan pembiaran tanpa di tandatangani dan masuk dalam list pelanggaran oleh Bawaslu Kota.

- g. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 457 tahun 2024 Tentang Penetapan hasil pemilihan Walikota dan wakil walikota kota Jayapura tahun 2024 tertanggal 11 Desember 2024.

III. Tenggang waktu pengajuan permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kota Jayapura.
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 457 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 11 Desember 2024, yang jatuh pada hari Rabu, oleh karenanya permohonan dapat diajukan 3 hari kerja sejak ditetapkan sebagaimana PMKRI No. 6 Tahun 2020, jatuh pada hari Rabu, Kamis, Jumat 13 Desember 2024 jam 23.59 WIT.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan yang diajukan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

PELANGGARAN KECURANGAN YANG LUAR BIASA.

Adapun rincian dugaan kecurangan yang luar biasa berupa Pelanggaran Pemilu yang terjadi di hampir seluruh wilayah Kota Jayapura yaitu sebagai berikut:

A. PELANGGARAN/KECURANGAN PRA PEMUNGUTAN SUARA.

1. Bahwa pemohon keberatan atas Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2024 yang telah diumumkan oleh termohon dalam Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 457 Tahun 2024 tentang **Penetapan Hasil** Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2024, tanggal 11 Desember 2024, dikarenakan telah terjadi banyak kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan secara terang-terangan dan terpublikasi luas melalui media sosial oleh Pasangan Calon nomor dua baik pada tahapan kampanye, penghitungan sampai dengan tahapan rekapitulasi perhitungan suara di tiap tingkatan.
2. Bahwa pemohon keberatan atas tindakan Paslon dua, yang selama masa kampanye memberikan bantuan bahan bangunan dan uang senilai Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) (**Bukti P-4**) kepada warga kota Jayapura di lima distrik di Kota Jayapura sesuai daftar penerima bantuan (**Bukti P-5**). terekspose media secara luas (**Bukti P-6**),

3. Bahwa pemohon keberatan karena dalam menjanjikan dan atau memberi bahan bangunan dan uang selama masa kampanye, Paslon dua menggunakan Program Kerja Pemerintah yaitu Program Bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya (BSPS) dari Satker Perumahan Kementerian PUPR (**Bukti P-7**). Yang telah diakui secara langsung oleh paslon dua pada debat publik ketiga tanggal 15 November 2024 di Jayapura (**Bukti P-8**)
4. Bahwa pemohon keberatan karena paslon dua mengklaim bahwa program pemerintah BSPS adalah program pribadinya. Sehingga menciptakan opini bahwa paslon dua mampu mengatur APBN untuk kepentingan pribadinya. (**Bukti P-9**)
5. Bahwa pemohon keberatan karena dalam proses menjanjikan dan atau memberi bantuan BSPS paslon dua dibantu oleh ASN (**Bukti P-10**)
6. Bahwa pemohon keberatan karena laporan pelanggaran tentang menjanjikan dan atau memberi materi dan uang (**Bukti P-11**) yang dilakukan paslon dua kepada Bawaslu Kota Jayapura pada tanggal 18 November 2024 (**Bukti P-12**), tidak direspon oleh Bawaslu Kota Jayapura. pemohon menanyakan status laporan kepada Bawaslu Kota Jayapura dan dijawab belum bisa merespon dengan alasan sibuk).
7. Bahwa pemohon keberatan karena laporan yang sama kepada Bawaslu RI pada tanggal 23 November 2024 (**Bukti P-13**) telah diterbitkan surat oleh Bawaslu RI yang memerintahkan Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kota Jayapura untuk menindak lanjuti laporan tersebut, namun tetap tidak direspon oleh Bawaslu Kota Jayapura. (**Bukti P-14**)
8. Bahwa pemohon keberatan karena Bawaslu kota tidak merespon laporan pelanggaran yang terstruktur sistematis dan masif, dimana seharusnya bila laporan ini diproses ada ancaman diskualifikasi bagi paslon 02.

B. PELANGGARAN/KECURANGAN SAAT PEMUNGUTAN SUARA.

1. Bahwa adanya pergerakan Massa di beberapa TPS seperti di Distrik Abepura, kelurahan Asano, Distrik Hedam Kelurahan Heram TPS 11, Distrik Jayapura Selatan Kelurahan Ardipura TPS 17, TPS 24, Distrik Jayapura Utara Kelurahan Gurabesi TPS 003, TPS 28, Kelurahan Imbi TPS 12, 13, Kelurahan Angkasa TPS 008, Kelurahan Imbi TPS 17, Kampung Nafri 3 TPS. (**Bukti P-15-20**)

2. Bahwa adanya Penawaran DP kepada KPPS untuk memenangkan paslon 02, setelah menang maka akan diselesaikan pembayaran. **(R. Bukti P-021)**
3. Bahwa adanya penggelembungan suara di beberapa TPS yang diperankan langsung oleh KPPS salah satu sebagai persandingan di TPS 18 Ardipura **(V.Bukti P 022)**
4. Bahwa adanya Pendistribusian Kertas Undangan warga yang dimonopoli oleh tim Paslon 02 yang mengakaibatkan warga sesuai DPT tidak mendapatkan undangan atau tidak terdistribusi ke warga sesuai DPT di TPS bersangkutan. **(Bukti P- 023)**
5. Adapun Hasil Rekapitulasi suara yang menjadi Keputusan KPU terlampir dalam tabel ini

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DR.Frans Pekey dan DR. H.Mansur,M.Si	26.105
2	Jony Banua Rouw dan H.M.Darwis Massi,SE	68.922
3	Boy Markus Dawir, SP dan Ir.Dipo Wibowo	28.019
4	Abisai Rollo,SH.MH dan DR.H.Rustan Sarru,MM	72.351
	Total Suara Sah	195.357
	Jumlah Suara Tidak Sah	5.751
	Jumlah Suara Sah + Suara Tidak Sah	201.148

6. Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di Peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak 28.019 suara, dan selisih perolehan suara dari Paslon 02 adalah sejumlah 40.903 suara.

Bahwa selisih suara di atas antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara kedua terbanyak (Nomor Urut 02) didapatkan dari begitu banyak pelanggaran yang sangat mendasar. Hal ini tidak terbantahkan dan pelanggaran tersebut bersifat kecurangan yang sangat fundamental, baik di dalam keseluruhan proses Pilkada maupun khususnya di dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Pada pelanggaran dimaksud, Pemohon dan Pihak Terkait menjadi bagian tak terpisahkan satu dan lainnya. Adapun kualifikasi tindakannya, yaitu berupa: Termohon melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistimatis dan Masif yang meliputi penyalagunaan kewenangan, struktur, birokrasi dan program pemerintahan, politik uang, dan penyalahgunaan penggunaan fasilitas pemerintahan. Kesemua kecurangan bersifat fundamental tersebut serta memiliki signifikansi dalam memengaruhi perolehan suara.

7. Bahwa hal serupa juga dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak sepenuhnya menjalankan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 perihal Pencegahan Tindakan Pelanggaran. Pada surat dimaksud ada kewajiban untuk melakukan pencegahan, kordinasi dan optimalisasi pengawasan, baik terhadap politik uang maupun pergantian pejabat dan penyalahgunaan wewenang terhadap program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain. Bahwa kecurangan yang sangat luar biasa dilakukan oleh Pihak Terkait dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura 2024, selain Termohon & Pengawas Penyelenggaran Pilkada yang melakukan pelanggaran dan pembiaran atas tugas & kewajibannya sebagai penyelenggara pilkada. Kesemuanya menyebabkan dilanggarnya asas pilkada jujur, adil dan demokratis.

8. Bahwa pola dan struktur kecurangan yang terjadi sebagai bahan kajian untuk menjadi putusan Diskualifikasi Pasangan Calon 02 oleh MK Oleh karena itu, berpijak pada kecurangan yang sangat fundamental di Pilkada Walikota dan Wakil Walikota kota Jayapura tahun 2024 jauh lebih dahsyat maka Pihak Terkait harus di diskualifikasi.

Bahwa dengan diskualifikasinya Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon, penetapan perolehan suara hasil pemilihan walikota dan wakil walikota jayapura 2024 yang harus dilakukan oleh Termohon sebagai berikut

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	DR.Frans Pekey dan DR. H.Mansur,M.Si	26.105
2.	Jony Banua Rouw dan H.M.Darwis Massi,SE	Didiskualifikasi
3	Boy Markus Dawir, SP dan Ir.Dipo Wibowo	28.019
4	Abisai Rollo,SH.MH dan DR.H.Rustan Sarru,MM	72.351

C. KETIDAKNETRALAN PENYELENGGARA PEMILUKADA .

1. Bahwa ada berbagai tindak kecurangan yang bersifat fundamental dimana perbuatan tersebut memengaruhi pemilih dan juga dengan membangun citra diri calon. Kesemua itu punya kaitan secara langsung atau tidak langsung pada peningkatan perolehan suara pada proses pemungutan suara. Tindakan kecurangan tersebut adalah kejahatan dalam pilkada yang secara langsung mencederai marwah demokrasi dan melanggar asas pemilihan, yaitu asas: umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Adapun perbuatan Termohon yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran, Pemanfaatan bantuan dana proyek pemerintah yang dikelola, sehingga terlanggarnya asas pilkada jujur, adil dan demokratis. Misalnya, indikasi kuat dilakukannya manipulasi DPTb dan mobilisasi digunakannya DPTb. Selain itu juga, terjadi

ketidaknetralan atas berbagai pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait ketika terjadi penyalahgunaan struktur dan birokrasi serta program pemerintah Daerah

Bahwa hal tersebut di atas diyakini, dilakukan Termohon – KPU Kota Jayapura maupun Bawaslu Kota Jayapura. Kesemua itu dibiarkan terjadi tanpa ada upaya penegakan hukumnya. Bahkan, patut dicurigai ada kerjasama diantara Termohon terhadap penyelenggara Pilkada Kota Jayapura, Pihak Terkait & Bawaslu Kota Jayapura, atas semua tindakan Paslon 02 sejak 8 bulan sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai pasangan calon. Itu sebabnya Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura diwarnai dengan kecurangan.

2. Bahwa Termohon dan Bawaslu Kota Jayapura adalah representasi Negara yang memiliki kewajiban secara aktif untuk memenuhi dan bertanggungjawab (Obligation and responsibility) atas hak politik pemilih atau warga negara di Kota Jayapura. Ada hal penting tidak dilakukan Termohon dalam menjalankan kewajiban hukumnya atas berbagai tindakan yang telah mengarah pada melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 jo. Pasal 89 ayat (2) Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pilkada (Perubahan Keempat). Ada berbagai kecurangan yang dilakukan secara luar biasa dan sangat mengkuatirkan bagi proses demokrasi karena mencakup wilayah :
 1. Distrik Jayapura Utara dengan 66.543 pemilih
 2. Distrik Jayapura Selatan dengan 70.883 pemilih
 3. Distrik Abepura dengan 88.454
 4. Distrik Heram dengan 47.397
 5. Distrik Muaratami dengan 9.906

Adapun tindak pelanggaran dimaksud dapat diidentifikasi seperti tersebut dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Indikasi Manipulasi DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan Mobilisasi Warga ke TPS yang bukan DPTnya
2. Penggunaan anggaran APBN dari Kementrian PUPR seperti Bedah Rumah, Pelayanan Kesehatan, Bantuan Sosial dll
3. Politik uang dana Tim Pemenangan melalui pemberian uang secara langsung kepada warga pemilih, Penyelenggara, Pembelian undangan ;

3. Seluruh tindakan seperti tersebut di atas dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran berbagai pasal di dalam UU Pemilu dan mempunyai dampak yang secara langsung maupun tidak langsung pada signifikansi perolehan suara dan berujung pada kepentingan pemenangan Paslon 02 yang diduga keras melakukan pelanggaran. Disisi lainnya, pelanggaran dimaksud juga membawa konsekuensi hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran, yaitu: dapat dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon paslon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kota Jayapura. Adapun rincian pasal-pasal dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada: Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan

kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

- b. Pasal 73 ayat (1) UU Pilkada: Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
- c. Pasal 73 ayat (4) UU Pilkada: Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - a. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu

Bila Pasal 71 ayat (3) seperti tersebut di atas diuraikan unsur-unsurnya maka dapat dikemukakan rinciannya, yaitu sebagai berikut:

- Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota
- Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan (Pemerintah Daerah Baik Provinsi maupun Kab/Kota)
- Adanya Keputusan yang dituangkan dalam APBD baik satuan 1, satuan 2, satuan 3 atau satuan 4
- Adanya Perintah tertulis maupun lisan dari Pejabat Struktural baik Satker maupun dinas baik di tingkat Provinsi atau tingkat Kab/kota
- Menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan. Hal ini dapat dilihat dan dibuktikan bila di dalam kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan tersebut didapatkan penampilan Citra diri dari Calon dan/atau pasangan Calon, yakni berupa:
 - ✓ Keberadaan calon;
 - ✓ Tulisan yang mengarah ke calon;
 - ✓ Pernyataan yang mengarah ke calon; atau Foto/gambar yang mengarah ke calon.
- Di daerah sendiri maupun di daerah lain Baik dalam lingkup Provinsi bagi Pemilihan Gubernur, maupun lingkup Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati/Walikota

4. Bahwa adapun rincian dugaan kecurangan yang luar biasa berupa Pelanggaran Pemilu yang terjadi di hampir seluruh wilayah Kota Jayapura, yaitu sebagai berikut:

4.1. Ketidaknetralan termohon Berkaitan dengan Jumlah Pemilih tambahan Meningkat.

Terjadi pelanggaran pilkada berupa mobilisasi massa di sejumlah Kelurahan dan Kampung di Kota Jayapura. Jumlah pemilih tambahan (DPTb) dalam Pilkot Jayapura adalah 296.954

Sementara pemilih yang hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) partisipasi warga dengan rentang pemilih rendah/ TPS 5 % - 40% ada sekitar 157 TPS dari 575 TPS dan DPTb yang over, dimana artinya DPT meninggal pun digunakan dalam pengguna hak suara untuk mencoblos sekitar 84 TPS. Ini artinya, Pemilih yang menggunakan KTP elektronik atau Surat Keterangan KPPS mencapai lebih 2,5% dari jumlah pemilih. Kenaikan jumlah pemilih diatas 2,5% berpotensi terjadi pelanggaran dalam bentuk mobilisasi massa. Mobilisasi massa secara berkeliling ke TPS dilakukan oleh saksi-saksi yang melaporkan bahwa dirinya telah melakukan itu disekeliling TPS dan oleh Saksi di TPS melihat secara langsung mobilisasi warga bermobil mobil dan juga orang yang sama di TPS berbeda. Pelanggaran ini dilakukan secara sengaja untuk menguntungkan Pasangan Calon 02. Berdasarkan informasi dari saksi-saksi dan tabel dibawah dapat dilihat di 5 Distrik di Kota Jayapura yang dengan jumlah pemilih diatas 2,5% dari pemilih yang hadir. Fakta ini menguatkan adanya dugaan terjadi pelanggaran mobilisasi massa dengan menggunakan KTP elektronik. Bahwa Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara sudah memberikan ketentuan secara tegas. Pemilih yang menggunakan E-KTP namun Tidak Terdaftar di dalam DPT, hanya dapat menggunakan Hak Memilih di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan. Pada faktanya, KPPS hanya mengecek E-KTP berdasarkan Kabupaten/Kota bukan berdasarkan RT/RW yang tercantum di dalam E-KTP.

Data selengkapnya akan diberikan dalam lampiran Tabel yang menjadi bagian Tidak Terpisahkan dari Permohonan ini. Bahwa Bawaslu terhadap tingginya Jumlah DPTb dalam satu TPS, sudah merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di 575 TPS dengan mendiskualifikasi Pasal 02 untuk tidak diikuti dalam Pilkada ulang 2025. Tempat Pemungutan Suara. Tapi jumlah masih sangat sedikit bila terjadi masivitas pemilih tambahan di wilayah tersebut di atas. Salah satu penyebabnya, KPPS memberikan kesempatan kepada Pemilih yang menggunakan hak memilih Tidak Terdaftar di TPS sesuai dengan RT/RW yang tercantum di dalam E-KTP. Dasar Pemungutan Suara Ulang ini tercantum di dalam Pasal 112 UU Pilkada yakni:

Pasal 112

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau

- e. LEBIH DARI SEORANG PEMILIH YANG TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH, MENDAPAT KESEMPATAN MEMBERIKAN SUARA PADA TPS.

Adapun rincian berupa mekanisme dan prosedur Pemilih yang menggunakan hak memilihnya sudah diatur secara tegas di dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020.

Adapun pasal-pasal dimaksud mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Mekanisme dan Prosedur Pemilih yang Terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal ini dimaksud diatur di dalam Pasal dibawah ini:

Pasal 7

- 1) Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT.
- 2) Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menyerahkan formulir Model C. Pemberitahuan KWK dan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS.
- 3) Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir Model C. Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.
- 4) Mekanisme dan Prosedur Pemilih yang Terdaftar dalam DPT suatu TPS tetapi harus menggunakan Hak pilih di TPS lainnya (Pindah Memilih (DPPH)). Ketentuan yang mengaturnya adalah seperti tersebut dalam Pasal dibawah ini:

Pasal 8

- 1) Pemilih yang terdaftar dalam DPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah
- 2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit, puskesmas atau klinik yang mempunyai fasilitas layanan rawat inap dan keluarga yang mendampingi;
 - Penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - Menjalani rehabilitasi narkoba
 - menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - tugas belajar;
 - pindah domisili; dan/atau
 - tertimpa bencana alam
- 3) Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai

- Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara
- 4) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara
 - 5) PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pada DPT atau laman KPU.
 - 6) Apabila Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menandai dan mencatat pindah memilih pada kolom keterangan formulir DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK dengan ketentuan lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - 7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberi informasi waktu dan tempat Pemungutan Suara oleh PPS
 - 8) Dalam hal Pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KWK dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tujuan.
 - 9) KPU/KIP Kabupaten/Kota atau PPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di masing-masing TPS.
 - 10) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh anggota KPPS Kelima pada formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK
 - 11) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat

Mekanisme dan Prosedur Pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT namun memiliki KTP-el menggunakan hak pilihnya di 22 TPS sesuai RT/RW yang tercantum di dalam E-KTP. Adapun Pasal yang mengatur hal ini seperti tersebut dibawah ini:

Pasal 9

- a. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
 - menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan
 - Didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.

- Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTPel atau Surat Keterangan.
- Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS

Dalam, proses penetapan Daftar Pemilih Tetap yang baik akan melalui rangkaian panjang dimulai dari pembentukan Petugas Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang berasal dari Ketua RT/RW, Petugas Coklit mendatangi satu persatu warga untuk di data sebagai Pemilih yang kemudian ditetapkan di dalam Daftar Pemilih Tetap.

- 1) Bahwa lemahnya pemahaman Petugas KPPS terhadap Peraturan KPU menyebabkan oknum-oknum Pasangan Calon 02 dan Timnya di lapangannya telah memobilisasi Pemilih untuk memilih di TPS tapi tidak sesuai RT/RW E-KTP. Hal ini sudah melanggar Pasal 112 huruf e UU Pilkada sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Namun sebelum dilakukan Pemungutan Suara Ulang harus terlebih dahulu dilakukan crosscheck antara DPTb dengan Daftar Hadir Pemilih yang ada, untuk memastikan Pemilih yang tercantum dalam DPTb bukanlah Pemilih Terdaftar di TPS sesuai RT/RW yang tercantum di dalam E-KTP.
- 2) Bbahuw pemilih yang menggunakan DPTb di seluruh kecamatan di Kota Jayapura jumlahnya begitu banyak dikarenakan KPPS memberikan ruang kesempatan kepada pemilih untuk menggunakan hak memilih di TPS walau tidak sesuai dengan RT//RW yang tercantum di dalam e-KTP.
- 3) Bahwa banyaknya undangan yang tidak terdistribusi ke warga sesuai DPT di wilayah RT/RW nya, dan dimanfaatkan oleh penyelenggara pemilu untuk dilakukan jual beli undangan kepada Paslon 02.
- 4) Banyaknya DPTb di 5 Distrik di Kota Jayapura juga dapat ditunjukkan dalam tabel berikut, antara Lain

Tabel Partisipasi rendah dan Over dari DPT

Distrik	Sangat rendah 5 - 20 %	Rendah 20 - 40 %	Lebih dari Jumlah DPT 99 - 117 %
Muaratami	0	3 TPS	5 TPS
Heram	5 TPS	52 TPS	4 TPS
Abepura	2 TPS	43 TPS	26 TPS
Japsel	0 TPS	23 TPS	28 TPS
Japut	2 TPS	27 TPS	21 PS

- 5) Seluruh fakta di atas menegaskan bahwa jumlah persentase pemilih seperti tabel tersebut berada pada angka di atas 2,5% atau rerata sekitar 4-5%; dan bahkan ada yang di atas 8%. Fakta ini menegaskan bahwa ada indikasi kecurangan yang tak terbantahkan dalam konteks peningkatan jumlah Pemilih Tambahan.
- 6) Ada begitu banyak Pemilih Ganda (DPTb) dimana para Pemilih Menggunakan KTP luar Kota Jayapura (**Bukti P. 026**). Di Kota Jayapura terdapat mobilisasi pemilih yang dilakukan

secara massif dari satu TPS ke TPS lainnya. Salah satu TPS pun terdapat temuan adanya Pemilih Ganda dan Pemilih yang menggunakan KTP yang Bukan KTP Kota Jayapura. Dugaan Kecurangan ini ditemukan di:

D. PENGGUNAAN POLITIK UANG (MONEY POLITIC)

Money Politics (Serangan Fajar, Uang, Pembelian Undangan, Fee kepada KPPS dll) (**Bukti P. 022 - P-026**) serta Bukti Video (Bukti VP-031) Dugaan money politics ini juga dilakukan secara massif, menggunakan dana tim pemenangan. Program pemberian sejumlah uang.

F. INDIKASI PROBLEM NETRALITAS BAWASLU (Bukti P-028)

Bahwa ada indikasi kuat ketidaknetralan penyelenggara Pilkada dalam proses pilkada di Kota Jayapura. Salah satu indikasinya, ditolaknya hampir semua Laporan ke Bawaslu distrik dan Bawaslu Kota, sebelum memenuhi upaya prosedural yang harusnya dilakukan, misalnya: meminta keterangan para saksi lebih dulu tapi acapkali langsung memutuskan bahwa Laporan tidak diterima.

Penolakan dari pihak bawaslu terkait pengajuan keberatan 3 PPS di Kelurahan Yobe, Kota Baru, Wahno yang belum melakukan rekapitulasi perhitungan suara, dan dilakukan pemindahan isi kotak suara kedalam Kontainer melanggar Pasal 7 PKPU 18/2024 Ayat 3.

Ada yang perlu diperhatikan berkaitan dengan tata cara dan mekanisme proses penanganan pelanggaran yang bersifat tertutup dan kajian pun bersifat Rahasia sebagaimana Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 dan telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020. Peraturan dimaksud membuat Publik dan Pelapor absolutisme ketidaknetralan faktual terjadi. Publik dan Pelapor hanya mendapatkan status Laporan A-17 yang berbentuk Tabel 1 halaman. Hal lain yang juga penting dikemukakan, Publik dan Pelapor tidak bisa mengetahui apa pertimbangan dari dihentikannya Laporan Pelapor. Selain itu, tidak ada mekanisme Banding/Keberatan atas Laporan yang dihentikan itu. Hal ini tentu merugikan Pemohon sebagai Pencari Keadilan. Padahal mekanisme Banding/Keberatan tersebut dimungkinkan menurut Pasal 22B dan Pasal 134 UU Pilkada yang mengatakan Bawaslu RI sebagai Penanggung Jawab Akhir Pilkada dan Bawaslu RI berwenang menerima dan memeriksa Laporan Pelanggaran yang dilaporkan.

Bahwa ada fakta, publik tidak dapat mengakses Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Papua dan Kota Jayapura dan Jajarannya dalam bentuk form A Pengawasan. Padahal, publik seharusnya diberitahukan mengenai Laporan Hasil Pengawasan Day by Day (laporan pengawasan setiap harinya). Jika saja, Bawaslu Kota Jayapura dan jajarannya mengawasi dengan baik maka laporan dan fakta pelanggaran yang ditemukan oleh Pemohon dipastikan juga akan ditemukan oleh Bawaslu Kota Jayapura dan Jajarannya karena dengan

menggunakan mekanisme penelusuran sampai dengan Jajaran Pengawas TPS, bukti banyaknya pelanggaran akan mudah didapatkan.

Pemohon yakin dan percaya, Mahkamah Konstitusi akan terus menghidupkan harapan bagi tegaknya demokrasi melalui proses Pemilihan Kepala daerah, khususnya, pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura. Mahkamah diharapkan tidak memberikan toleransi atas pelanggaran asas-asas pemilu, khususnya, asas jujur dan adil. Karena hal tersebut masuk dalam kualifikasi sebagai pelanggaran yang sangat fundamental. Pemohon juga percaya, Mahkamah akan tetap memegang asas “ tidak ada satupun orang yang boleh mendapatkan manfaat atau keuntungan atas kecurangan yang dilakukannya sendiri maupun dilakukannya oleh orang lain, dan begitu juga sebaliknya tidak ada satupun orang yang boleh dirugikan atas perbuatannya orang lain”. Kejahatan tetaplah kejahatan, yang telah mengoyak-ngoyak demokrasi, dengan semua modus operandi yang membungkus niat jahat, untuk mengelabui. Namun kami tetap percaya kebenaran akan datang pada waktunya yang tepat, untuk memberi keadilan bagi negeri

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut,

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Tidak Sah dan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura Nomor: 457 Tahun 2024 Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2024 tertanggal 11 Desember 2024.
3. Menyatakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Nomor Urut 02 Sdr. Jony Banua Rouw,SE dan H.Muh. Darwis Massi, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kecurangan, pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan sehingga dikenakan sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura.
4. Mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan Kepada:
 - a. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura Tengah untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Kota Jayapura dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Nomor Urut 02 sdr. Jony Banua Rouw,SE dan H.Muh. Darwis Massi, SE.
 - b. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dengan menetapkan 3 (Tiga) Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura periode 2024-2029 sebnagai berikut :

Nomor Urut 1 : DR. Frans Pekey dan DR. H.Mansur, M.Si

Nomor Urut 3 : Boy Markus Dawir dan Ir. Dipo Wibowo



Nomor Urut 4 : Abisai Rollo,SH.MH dan DR.IR. H.Rusatan Sarru, MM

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex Aequo et bono).


Jayapura, 13 Desember 2024

HORMAT KAMI

KUASA HUKUM PEMOHON



(H.ACHMAD JAENURI, LC.MH)



(ISNAIN YEUBUN,SH.MH)